### LAMPIRAN 1

No.	NOMOR	
110.	POS TRIF	URAIAN BARANG
	(HS)	
1	Ex. 4404	Serpih Kayu (chipwood)
2	Ex. 4407	Kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus (S4S).
3	Ex. 4407	Kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed.
4	4408	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah atau dikuliti baik diketam diampelas atau end-jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk ( diberi lidah diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaanya diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed".
6	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7	4411	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8	4412	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu
9	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.
10	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau barang semacam itu.
11	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untukmuatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12	4416	Tahang, tong bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; kelebut atau acuan sepatu Lars dan sepatu, dari kayu.
14	4418	Perabot dan bahan pembangunan rumah dari kayu termasuk panil kayu selular,panil parket terpasang, sirap dan "shake".
15	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu
16	4421.90.20.00	Batang kayu korek api.

17	4421.90.50.00	Paving Blok dari kayu.			
18		Kayu cendana dalam segala bentuk			
19	Ex.4601	Lampit dan Tirai dari Rotan			
20	4602.10.10.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.			
21	9401.50.10.00	Tempat Duduk dari Rotan.			
22	9401.61	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan			
		penutup.			
23	9401.69	Lain-lain Lain-lain			
24	9403.30	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor			
25	9403.40	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur			
26	9403.50	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.			
27	9403.60	Perabotan kayu lainnya			
28	9403.80.10.00	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari			
		rotan.			
29	9403.90.00.00	Bagian Perabotan dari kayu			
30	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.			

#### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

#### MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN II

### KRITERIA TEKNIS YANG DUGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

#### 1. Ukuran dan tingkat olahan

a) **Kayu olahan dalam bentuk S4S** (yang termasuk HS. 4407):

Harus berupa produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2

b) Kayu olahan turunan dari S4S dalam bentuk E2E, E3E dan E4E (yang termasuk HS.4409):

Luas penampang tidaklebih dari 4.000 mm2

c) Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb) dalam bentuk S4S (yang termasuk HS.4407):

Harus dalam bentuk set, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:

- a. Tebal tidak lebih dari 60 mm
- b. Lebar tidaklebih dari 150 mm
- d) Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame) dalambentuk S4S (yang termasuk HS. 4407):

Harus dalam bentuk set dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:

- a. Tebal tidak lebih dari 40 mm.
- b. Lebar tidak lebih dari 200 mm.

#### e) End Jointed (yagtermasuk dalam HS. 4407)

Harus berupa kayu olahan yang diperoleh denganmenyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan panjangnya tidak lebih dari 1500 mm.

- f) Palet kotak dan palet papan (yang termasuk HS. 4415): Harus dalambentuk terpasang.
- g) Elemen bangunan dari kayu (yang termasuk HS. 4418.90) yang merupakan unit kesatuan dari bangunan:

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- h) Bangunan Prefabricated dari kayu (yang termasuk HS. 9406.00.92.00):
  - Harus dilengkapi dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap.
- 2. Toleransi ukuran dan kecacatan serta kadar air
  - a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
    - Tebal tidak lebih dari 0,5 mm
    - Lebar tidak lebih dari 1 mm
    - Panjang tidak lebih dari 50 mm
  - b. Cacat karena pengerjaan mesin (Machine defect) diperkenankan maksimum 5% dari jumlah volume yang diekspor.
  - c. Produk kayu olahan sebagaimana diatur pada point 1 kadar air maksimal 16% kecuali untuk palet

#### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

# LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN TAHUN

NAMA PERUSAHAAN : NOMOR ETPIK :

		JUMLAH BARANG			
NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN		
	TOTAL				

LAMPIRAN IV

# LAPORAN REALISASI PRODUKSI PER SEMESTER SEMESTER: TAHUN:

NAMA PERUSAHAAN : NOMOR ETPIK :

	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG			
NO.		JUMLAH	SATUAN		
	TOTAL				

### LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN TAHUN

### NAMA PERUSAHAAN

NOMOR ETPIK

NO	POS TARIF	URAIAN	JUMLAH BARANG		NEGARA
	(HS)	BARANG	JUMLAH	SATUAN	TUJUAN
TOTAL					

LAMPIRAN VI

# LAPORAN REALISASI EKSPOR PER SEMESTER SEMESTER: TAHUN:

NAMA PERUSAHAAN : NOMOR ETPIK :

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI BARANG		NEGARA TUJUAN
	(HS)	Dinanto	JUMLAH	SATUAN	NILAI	MTU*)	10307111
	TOTA	L					

Keterangan: \*) MTU : Kode Mata Uang Negara